



**BUPATI OGAN KOMERING ULU
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR **65** TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka menjamin ketersediaan cadangan pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu yang cukup, bermutu dan aman serta guna mengantisipasi rawan pangan di Daerah, maka dipandang perlu mengatur tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan Dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2017 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan Ketahanan Pangan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah Yang membidangi urusan Ketahanan Pangan.
6. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan

lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

7. Cadangan Pangan Kabupaten adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.
8. Keadaan Darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang dinyatakan oleh Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Provinsi, mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat di luar prosedur biasa seperti: gempa bumi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kekeringan, gangguan hama penyakit tanaman dan lainnya dan bencana sosial antara lain kebakaran pemukiman, kebakaran hutan dan kerusakan sosial yang menyebabkan masyarakat korban mengalami kerawanan pangan dan tidak mampu mengakses pangan yang cukup untuk mempertahankan hidup dan melaksanakan kegiatan sehari-hari.
9. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standard kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.
10. Rawan Pangan Kronis adalah kondisi tidak terpenuhinya pangan minimal bagi rumah tangga secara terstruktur dan bersifat terus menerus sesuai peta kerawanan pangan.
11. Rawan Pangan Transien adalah ketidakmampuan suatu daerah dalam jangka pendek atau sementara untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum.
12. Kerawanan Pangan Pasca Bencana adalah kondisi adanya ancaman terhadap kecukupan dan ketersediaan pangan sebagai akibat dari bencana yang berdampak luas dan tidak dapat segera diatasi.
13. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
14. Perusahaan Umum Badan Logistik selanjutnya disingkat Perum Bulog adalah Perum Bulog Sub Divre OKU.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten dimaksudkan untuk mendorong tersedianya cadangan pangan daerah tingkat kabupaten dalam menghadapi keadaan darurat dan pasca bencana.
- (2) Pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten bertujuan :
 - a. meningkatkan penyediaan pangan untuk menjamin pasokan pangan yang memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang mengalami keadaan darurat dan pacekelik berkepanjangan serta antisipasi kerawanan pangan pasca bencana, dan kerawanan pangan spesifik lokasi;
 - b. meningkatkan akses pangan kelompok masyarakat rawan pangan transien atau dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan;
 - c. Instrumen stabilitas harga pangan khususnya mengantisipasi goncangan dari pasar domestik maupun internasional.

BAB III SASARAN

Pasal 3

Sasaran pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten adalah masyarakat yang mengalami :

- a. Kerawanan pangan transien dan/atau kronis, akibat bencana alam, gagal panen, kekeringan, bencana sosial, dan/atau kemiskinan;
- b. Rawan pangan pada kondisi darurat; dan
- c. Perubahan gejolak harga yang signifikan kenaikan lebih dari 25 % (dua puluh lima persen) dari Harga Pembelian Pemerintah (HPP) selama 2 (dua) bulan berturut turut.

BAB IV PERENCANAAN DAN PENETAPAN CADANGAN PANGAN

Pasal 4

- (1) Perencanaan kebutuhan dan besarnya cadangan pangan pemerintah kabupaten meliputi :
 - a. kebutuhan cadangan pangan khusus untuk penanganan keadaan darurat.
 - b. kebutuhan bantuan rawan pasca bencana.
- (2) Perencanaan pengadaan dan penggunaan cadangan pemerintah dilakukan oleh Dinas.

Pasal 5

Penetapan besarnya kebutuhan pangan Pemerintah Kabupaten dilakukan dengan pertimbangan :

- a. kebutuhan untuk mengatasi kerawanan pangan;
- b. informasi mengenai kerawanan pangan berdasarkan analisis kerentanan dan ketahanan pangan atau laporan dari instansi yang menangani ketahanan pangan; dan
- c. kemampuan keuangan daerah untuk pengadaan dan pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten.

BAB V MEKANISME PENGADAAN, PENGELOLAAN DAN PENYALURAN

Bagian Kesatu

Pengadaan

Pasal 6

Mekanisme Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dilaksanakan dengan pengadaan beras melalui kerjasama antara Badan Usaha milik Negara (Perum Bulog) dan/ atau Badan Usaha Milik Daerah dibidang pangan yang diatur dalam suatu perjanjian kerjasama.

Bagian Kedua Pengelolaan

Pasal 7

- (1) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dilakukan untuk menjaga kecukupan cadangan pangan pemerintah kabupaten baik jumlah maupun kualitasnya.
- (2) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kerjasama dengan Badan Usaha milik Negara (Perum Bulog) dan/ atau Badan Usaha Milik Daerah dibidang pangan, mekanismenya diatur dalam suatu perjanjian kerjasama antara Dinas dengan Badan Usaha milik Negara (Perum Bulog) dan/ atau Badan Usaha Milik Daerah dibidang pangan.

Bagian Ketiga Penyaluran

Pasal 8

- (1) Penyaluran cadangan pangan pemerintah kabupaten disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan untuk mencegah dan menanggulangi gejala kerawanan pangan.

- (2) Dinas menyalurkan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas perintah Bupati secara tertulis yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kabupaten.
- (3) Penyaluran jumlah bantuan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan indeks 300 (tiga ratus) gram per orang per hari, dengan ketentuan paling lama 60 (enam puluh) hari dan/ atau sesuai hasil investigasi dan identifikasi Tim Pelaksana Kabupaten.
- (4) Dalam hal terjadi penetapan status gejala kerawanan pangan di masyarakat, maka Tim Pelaksana Kabupaten dapat langsung menyalurkan ke lokasi sasaran dengan jumlah sesuai perintah/ Keputusan Bupati.
- (5) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinasikan dengan perangkat daerah terkait.
- (6) Mekanisme penyaluran akan diatur lebih lanjut dalam petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 9

Mekanisme penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dapat dilaksanakan berdasarkan :

- a. Perintah Bupati (**Top Down**) ; atau
- b. Usulan dari Kecamatan dan/atau Pemerintah Desa/Kelurahan (**Bottom Up**).

Pasal 10

- (1) Mekanisme penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dilaksanakan atas perintah Bupati melalui usulan Tim Pelaksana Kabupaten.
- (2) Bupati memerintahkan Dinas selaku pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk menyalurkan beras cadangan pangan Pemerintah Kabupaten.
- (3) Tim pelaksana Kabupaten melakukan investigasi, identifikasi dan verifikasi lokasi kelompok/ masyarakat sasaran penerima yang akan menerima bantuan berkoordinasi dengan instansi terkait sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5).
- (4) Hasil investigasi, identifikasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala Dinas dengan melampirkan data dan informasi mengenai :
 - a. jumlah rumah tangga/ jiwa yang mengalami kerawanan pangan; dan
 - b. Jumlah kebutuhan beras untuk disalurkan.

- (5) Kepala Dinas melaporkan hasil investigasi, identifikasi dan verifikasi Tim Pelaksana kepada Bupati dan meminta persetujuan untuk penyaluran cadangan pangan pemerintah kabupaten.

Pasal 11

- (1) Mekanisme penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dilaksanakan atas dasar usulan dari desa/kelurahan ke kecamatan.
- (2) Camat mengusulkan kepada Bupati melalui Dinas untuk dapat disalurkan cadangan pangan pemerintah Kabupaten bagi daerah yang mengalami kerawanan pangan di masyarakat.
- (3) Tim Pelaksana Kabupaten melakukan investigasi, identifikasi dan verifikasi lokasi, kelompok/ masyarakat sasaran penerima yang akan menerima bantuan sesuai yang diusulkan oleh kecamatan dengan berkoordinasi pada perangkat daerah terkait.
- (4) Hasil investigasi, identifikasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala Dinas dengan melampirkan data dan informasi mengenai :
 - a. Jumlah rumah tangga/ jiwa yang mengalami kerawanan pangan; dan
 - b. Jumlah kebutuhan beras untuk disalurkan.
- (5) Kepala Dinas melaporkan hasil investigasi, identifikasi dan verifikasi Tim Pelaksana Kabupaten kepada Bupati dan meminta persetujuan untuk penyaluran cadangan pangan.

Pasal 12

- (1) Kepala Dinas memerintahkan BUMN (PerumBulog) dan/ atau BUMD dibidang pangan untuk menerbitkan Surat Perintah Pengeluaran Barang (SPPB) / *Delivery Order* ke gudang BUMN Perum Bulog dan/ atau BUMD di bidang pangan untuk mengeluarkan sejumlah beras dilokasi yang telah ditentukan.
- (2) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai jumlah rumah tangga sasaran dari gudang sampai ke titik bagi.
- (3) Tim Pelaksana Cadangan pangan Pemerintah Kabupaten bertanggungjawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran cadangan pangan pemerintah Kabupaten dari gudang sampai ke titik bagi.
- (4) Tim pelaksana cadangan pangan Pemerintah Kabupaten membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) bantuan kepada rumah tangga sasaran yang diketahui Camat dan / atau Kepala Desa/Lurah setempat.

- (5) Biaya penyaluran/biaya angkut bantuan beras sebagai cadangan pangan pemerintah Kabupaten dari gudang sampai ke titik bagi penyaluran ditanggung oleh pemerintah Kabupaten.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan untuk pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu berada pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas.

BAB VII ORGANISASI PELAKSANA

Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah yang ditugaskan untuk mengelola cadangan pangan Pemerintah Daerah adalah Dinas.
- (2) Dalam rangka menunjang kelancaran pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten, yang menjadi tugas dan tanggung jawab Kepala Dinas dapat membentuk tim Pelaksana dengan komposisi sebagai berikut :
- Ketua : Kepala Dinas Ketahanan Pangan.
Sekretaris : Kepala Bidang Distribusi Cadangan Pangan.
Anggota : 1. Unsur Dinas Ketahanan Pangan;
2. Unsur Dinas Pertanian Kabupaten OKU;
3. Unsur Dinas Sosial Kabupaten OKU;
4. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten OKU;
5. Unsur Bulog Kabupaten OKU;
6. Unsur Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. OKU;
7. Unsur Bagian Perekonomian Setda Kab. OKU.
- (3) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 15

Pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Ketahanan Pangan setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Ketentuan teknis yang belum diatur dalam peraturan Bupati ini, ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 17

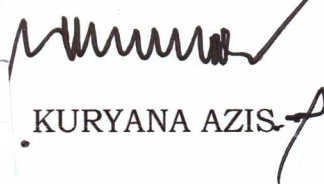
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal,
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,


ACHMAD TARMIZI

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal,
BUPATI OGAN KOMERING ULU,


KURYANA AZIS

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2019 NOMOR